



PUTUSAN

Nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
perkara Cerai Gugat antara:

Dra. SITI ZENHAMIDAH binti H. MAHFUD ANTHONI, BA, umur 45 tahun,
agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Kepala MI Hidayatul
Muta'alimin Kota Kediri), tempat kediaman di Perum Wilis Indah II Blok J-
Raya, No. 40, RT 005 RW 007, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojojoto,
Kota Kediri, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

AGUS SHOLEH bin MUZAMMIL, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1,
pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Perum Wilis Indah II Blok J-Raya,
No. 40, RT 005 RW 007, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojojoto, Kota
Kediri, selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 April
2016 yang terdaftar di register kuasa Nomor 0045/Kuasa/IV/2016/PA.Kdr
tanggal 28 April 2016 memberi kuasa kepada CHOIRUL MUNIF, S.Ag.,
S.H., M.H. dan SUWARNI, S.H., advokat, berkantor di Jl. Tamansari Gg.
Biru No. 15 Kelurahan Tamanan, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka
sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Maret 2016 telah
mengajukan gugatan (Cerai Gugat), yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdr tanggal 14
Maret 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 119/90/V/96 tanggal 17 Mei 1996;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri Ba'da Dukhul) di rumah Penggugat dan Tergugat Perum wilis Indah II Blok J-Raya No. 40 RT.005 RW. 007 Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri sampai sekarang;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama;
 1. WIRDA SYIFA'UL ULYA, perempuan, umur 18 tahun;
 2. ISNA ALIYATUL MUNA, perempuan, umur 15 tahun;
 3. NAJWA NILYA TSALISA, perempuan, umur 10 tahun;sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun kurang lebih sejak bulan Maret 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan karena:
 - kondisi ekonomi keluarga, yaitu Tergugat sudah melupakan kewajiban dalam memberi nafkah kepada Penggugat secara layak;
 - Tergugat sering melakukan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat;
 - Tergugat sering berhutang dengan orang lain dan bank swasta tanpa seizin Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2014 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar



rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak dapat sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (AGUS SHOLEH bin MUZAMMIL) terhadap Penggugat (Dra. SITI ZENHAMIDAH binti H. MAHFUD ANTHONI, BA);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Kediri), sebagaimana laporan mediator tanggal 20 April 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin perceraian dari Kepala Kementrian Agama Kota Kediri Nomor Kd.15.24./1.1/Kp.01.1/ 003/R/2016 tanggal 08 Maret 2016;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban dan gugatan rekonsensi secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa dalil Penggugat pada point 1 dan 2 adalah benar. Sedang point 3 terdapat kesalahan penulisan nama anak yaitu anak ke-3 seharusnya NAJWA HILYA TSALISA.
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 4, 5 dan 6 karena sampai saat ini Tergugat tetap memberikan nafkah wajib kepada Penggugat seperti yang sudah berjalan sejak awal pemikahan. Justru yang sebenarnya terjadi pada rumah tngga Penggugat Tergugat sekarang adalah Penggugat berubah total setelah menjadi Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Pojok pada Tahun 2010, Sejak saat itu Penggugat memandang Tergugat dengan sebelah mata, sebab seolah-olah Tergugat tidak ada apa-apanya dibanding dengan keberhasilan Penggugat. Padahal keberhasilan Penggugat seperti sekarang ini dicapai dengan suka duka bersama Penggugat Tergugat yang pada awalnya bertemu bukan siapa-siapa dan tidak mempunyai apa-apa dan keberhasilan tersebut mustahil bisa dicapai tanpa adanya dukungan Penggugat. Dan kalau berfikir secara jernih tidak emosional sesuai fakta yang ada, selama Penggugat Tergugat berumah tangga justru Penggugatlah yang pernah ketahuan berSMS yang mengarah pada kemungkinan adanya Pria Idaman Lain. Namun demikian demi keutuhan keluarga, Tergugat memaafkan Penggugat dan tidak pernah memperpanjang apa yang pernah dilakukan Penggugat tersebut;
4. Bahwa terhadap gugatan Penggugat ini, Tergugat menyatakan tidak dapat menerimanya dan keberatan. Dan Tergugat mengajak Penggugat merenungkan, Bagaimanakah masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat nantinya jikalau perceraian tersebut betul-betul terjadi? Terutama



dampak psikologis anak-anak, terlebih gugatan ini diajukan Penggugat bersamaan waktunya dengan anak pertama dan kedua sedang menempuh Ujian Akhir Nasional dan selanjutnya akan melanjutkan sekolah/kuliah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

5. Bahwa namun demikian apabila Penggugat tetap bersikeras dengan gugatan cerainya, Tergugat selanjutnya akan menyampaikan gugatan rekonsensi yaitu atas harta bersama dalam perkawinan Penggugat Tergugat yang selanjutnya akan diuraikan pada bagian Rekonsensi.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa selanjutnya dalam rekonsensi ini Penggugat dalam Kompensi Dra. SITI ZENHAMIDAH BINTI H. MAHFUD ANTHONI, BA disebut Tergugat Rekonsensi dan Tergugat dalam Kompensi AGUS SHOLEH BIN MUZAMIL disebut Penggugat Rekonsensi.
2. Bahwa hal-hal yang tertuang dalam bagian kompensi sepanjang ada relevansinya mohon dianggap satu sama lain berkaitan dengan bagian rekonsensi.
3. Bahwa Penggugat Tergugat selama masa perkawinan memiliki harta bersama tidak bergerak berupa tanah seluas 135 m² terletak di Perum Wilis Indah II Blok J-Raya No. 40 RT. 005 RW. 007 Kelurahan Pojok Kec. Mojoroto Kota Kediri diatasnya terdapat bangunan rumah. Yaitu Sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 2187 / Kel. Pojok atas nama: SITI ZENHAMIDAH Sarjana Agama, Surat Ukur Tgl: 29-12-2003 No: 68/PJK/2003, akta jual beli PPAT Habsari Candrayati, SH tanggal 28-03-2011 No. 21/JB/II/MJRT/III/2011, dengan batas-batas tanah:
Sebelah Utara : Tanah Pudji Dipo Utomo
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Barat : Rumah P. Widodo
4. Bahwa dalam pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 1 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya adalah harta yang diperoleh suami dan/atau istri selama terikat perkawinan adalah harta bersama. Dan berdasarkan



ketentuan pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 97 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut adalah merupakan harta milik Penggugat, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian merupakan harta milik Tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima Gugatan Pembagian Harta Bersama Penggugat Rekonpensi;
2. Menetapkan tanah seluas 135 m2 terletak di Perum Wilis Indah II Blok J- Raya No. 40 RT. 005 RW. 007 Kelurahan Pojok Kec. Mojojoto Kota Kediri diatasnya terdapat bangunan rumah. Yaitu Sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 2187 / Kel. Pojok atas nama: SITI ZENHAMIDAH Sarjana Agama, Surat Ukur Tgl: 29-12-2003 No: 68/PJK/2003, akta jual beli PPAT Habsari Candrayati, SH tanggal 28-03-2011 No. 21/JB/II/MJRT/III/2011, dengan batas-batas tanah:
Sebelah Utara : Tanah Pudji Dipo Utomo
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Barat : Rumah P. Widodo
Sebagai harta bersama selama perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
3. Menyatakan harta bersama selama perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut pada diktum angka 2 dibagi dua sama besar antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
4. Memerintahkan kedua belah pihak (Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi) untuk melaksanakan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut pada dictum nomor 2 dengan cara dibagi dua sama besar antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi. Jika tidak dapat dilakukan secara natura maka pembagiannya secara in natura (diperhitungkan nilainya) dengan penjualan di muka umum dan atau lelang;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

Menghukum Penguat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka dimohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum. (Ex aequo et Bono).

Bahwa berkaitan dengan rekonpensi ini, Penguat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Kediri), sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Mei 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonpensi Tergugat tersebut, Penguat telah memberikan replik konpensi dan jawaban rekonpensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Penguat, tetap bertahan pada gugatan pertamanya tertanggal 14 Maret 2016 dan menolak secara tegas seluruh Jawaban yang dikemukakan oleh Tergugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Penguat.
2. Bahwa pada nomor jawaban Tergugat tertanggal 12 Mei 2016 adalah tidak benar karena terdapat kesalahan nomor perkara nomor 133/Pdt.G/2106/PA.Kdr seharusnya ditulis nomor 0134/Pdt.G/2016/PA.Kediri.
3. Bahwa Penguat pada intinya membenarkan angka 2 jawaban Tergugat tentang anak ke-3 bernama NAJWA HILYA TSALISA, jadi dalam hal ini Penguat tidak perlu menganggapnya lebih jauh.
4. Bahwa Penguat tetap pada dalil-dali gugatan Penguat dan menolak dalil Tergugat dalam jawabannya pada nomor perkara, pada angka 3, angka 4 dan angka 5.
5. Bahwa pada angka 3, jawaban Tergugat tentang nafkah wajib, tidak benar. Fakta yang sebenarnya adalah selama ini keadaan rumah tangga antara Penguat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, karena Tergugat jarang

Nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdr

halaman 7 dari 30



memberikan nafkah wajib kepada Penggugat terutama sejak bulan Maret 2010 sama sekali Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat meskipun Tergugat bekeja sebagai dosen, bekerja sebagai guru di bimbingan belajar dan bekerja sampingan sebagai pedagang kendaraan bermotor. Sedangkan untuk kebutuhan rumah tangga, Penggugat lah yang mencukupinya termasuk biaya sekolah anak-anak. Justru untuk uang saku sekolah anak-anaknya, Tergugat jarang memberinya sekalipun anak-anaknya memintanya. Selain itu Tergugat justru sering mentransfer sejumlah uang ke rekening seorang perempuan berinisial SH.

6. Bahwa masih pada angka 3 jawaban Tergugat tentang dugaan SMS yang mengarah pada kemungkinan adanya pria idaman lain juga tidak benar. Yang benar adalah Penggugat selalu menjaga harga diri dan kehormatan sebagai wanita yang terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat. Penggugat sama sekali tidak pernah memiliki pria idaman lain dan apalagi melakukan SMS yang mengarah pada perbuatan asusila dengan laki-laki lain manapun.
7. Bahwa pada angka 4, Tergugat sangat keberatan bercerai dengan Penggugat dengan alasan mempunyai dampak psikologis anak-anaknya adalah tidak benar Yang benar adalah psikologis anak-anak justru terganggu dan berdampak negatif. Jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus dipertahankan dikarenakan perilaku Tergugat yang kurang baik dan tidak bisa menjadi imam yang baik dalam rumah tangga. Psikologis. anak-anak sering kacau dan sering marah akibat dari pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang pertengkaran itu selalu dimulai oleh Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kiranya Majelis hakim mempertimbangkan psikologis anak-anak Penggugat dan Tergugat yang berada di rumah tangga dalam keadaan tidak tenang karena pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, terlebih lagi anak-anak tidak mempunyai rumah sebagai tempat berteduh, lantas mau tinggal dimana?
8. Bahwa pada angka 5, Tergugat sangat keberatan bercerai dengan Penggugat dan akan melakukan tuntutan harta bersama. Penggugat tetap pada gugatan cerai karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, mawaddah wa rohmah, tidak tercapai sebagaimana



Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun tuntutan atas harta bersama adalah tidak benar karena bukan hasil kerja istri melainkan hasil dari warisan penjualan tanah dari bapak Penggugat dan akan Penggugat uraikan dalam bagian Rekonpensi;

DALAM REKONPENSI

Dalam Rekonpensi ini, Penggugat Kompensi mohon disebut sebagai Tergugat rekonpensi dan Tergugat kompensi mohon disebut sebagai Penggugat rekonpensi.

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam kompensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonpensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini.
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat rekonpensi/Penggugat kompensi tetap menginginkan perceraian ini dan perceraian tersebut diatas memang harus terjadi.
3. Bahwa pada angka 3 dalam Rekonpensi, Tergugat kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah tidak benar. Tergugat rekonpensi/Penggugat kompensi selama masa perkawinan memang memiliki harta tidak bergerak berupa tanah seluas 135 m2 terletak di Perum Wilis Indah II Blok J-Raya Nomor 40 RT. 005 RW. 007 Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto Kota Kediri diatasnya terdapat bangunan rumah yailu sebagaimana sertifikat hak milik Nomor 2187/Kelurahan Pojok atas nama:SITI ZENHAMIDAH sarjana agama, surat ukur tgl. 29-12-2003 No. 68/PJK/2003,akta jual beli PPAT Hapsari Candrayati, SH tanggal 28-03-2011 No.21/JB/MJRT/III/2011 dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah Pudji Dipo Utomo
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Widodo

Akan tetapi rumah tersebut diatas bukanlah harta bersama melainkan harta bawaan yang merupakan warisan dari hasil penjualan tanah orang tua Tergugat rekonpensi/Penggugat kompensi (H. Mahfud Anthoni, BA) berupa tanah seluas 5.910 m2 SHM No.59 m2 yang terletak di Desa Kayen Lor Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plemahan Kab.Kediri kepada Ibu Khoiriah Isnaini, sebesar Rp 185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) ditambah dengan uang pribadi Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensi Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Oleh karena itu tanah dan bangunan rumah diatas bukanlah harta bersama yang harus dibagi dua antara oleh Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensi dengan Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensi karena tidak masuk katagori pasal 97 KHI yang menyebutkan: janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak sepedua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan laindalam perjanjian perkawinan.

4. Bahwa untuk membuktikan tanah dan bangunan pada angka 3 dalam Rekonsensi di atas, Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensi harus membuktikan kebenaran jawabannya sesuai KUH Perdata disebutkan Pasal 1865 BW, bahwa: " Barang siap mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama dia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu;sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-perisitiwa itu". Jadi Termohon lah yang harus membuktikan kebenaran daripada pristiwa yang diajukan dan kemudian mencari hukum obyektifnya untuk diterapkan pada peristriwa itu. Tentu dengan tujuan tidak sembarangan membuat pernyataan jika tidak bisa membuktikannya;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan di atas, Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi mohon kepada Majelis Hakim perkara No. 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdr untuk berkenan memutus sebagai berikut:

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat konpensi (AGUS SHOLEH bin MUZAMMIL) kepada Penggugat Konpensi (Dra.SITI ZENHAMIDAH Binti H.MAI-[FUD ANTHONI,BA)
3. Membebankan biaya kepada Penggugat Konpensi perkara menurut hukum.

Dalam Rekonsensi

1. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensi untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan pembagian harta bersama dengan Penggugat Rekonsensi

Nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdr

halaman 10 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menolak harta tidak bergerak berupa tanah seluas 135 m2 terletak di Perum Wilis Indah II Blok J-Raya Nomor 40 RT. 005 RW. 007 Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto Kota Kediri diatasnya terdapat bangunan rumah yaitu sebagaimana sertifikat hak milik Nomor 2187/Kelurahan Pojok atas nama SITI ZENHAMIDAH saljana agama, surat ukur tgl. 29-12-2003 No. 68/PJK/2003, akta jual beli PPAT Hapsali Candrayati, SH tanggal 28-03-2011 No. 21/JB/MJRT/III/2011 dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah Pudji Dipo Utomo
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Widodo

Untuk ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensasi dengan Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensasi.

4. Menolak harta yang bukan harta bersama untuk dibagi pada diktum 3 untuk dibagi dua antara Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensasi dengan Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensasi.
5. Menghukum Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensasi untuk menyerahkan harta yang bukan harta bersama pada diktum 3 kepada Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensasi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik, baik dalam konpensasi dan rekonsensi, yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi KTP Nomor 3571016202710001 tanggal 31 Desember 2015 an. Penggugat (Bukti P.1), menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Kediri;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 119/90/V/96 tanggal 17 Mei 1996 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri (Bukti P.2), menerangkan bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat;



Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B. Saksi:

1. MOHAMAD MAS'UD bin H. MAHFUD ANTHONI, BA, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Dusun Kademangan, RT 01 RW 01, Desa Kayen Lor, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 1996, lalu tinggal bersama di Perum Wilis Indah II Blok J-Raya No. 40 RT 005 RW 007, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa dari pengakuan Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat akhir-akhir ini sering berselisih dan bertengkar hingga Tergugat melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa pertengkaran tersebut akibat dari kondisi ekonomi keluarga, yaitu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berhutang dengan orang lain dan bank swasta tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai makelar mobil, namun penghasilan Tergugat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Tergugat sering pulang malam hari, dan siang hari pergi lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati dan mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa mengenai rumah di Perum Wilis Indah Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri yang sekarang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat adalah milik Penggugat yang dibeli oleh Penggugat seharga Rp 215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) dari uang jual tanah warisan dari orang tua Penggugat yang



juga orang tua saksi seluas 400 ru seharga Rp 190.000.000,00
(seratus sembilan puluh juta rupiah), sedangkan kekuarangannya
Penggugat hutang Bank dan diangsur oleh Penggugat sendiri;

2. MOHAMAD ALI ARIF bin H. MAHFUD ANTHONI, BA, umur 40 tahun,
agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun
Kademangan, RT 01 RW 01, Desa Kayen Lor, Kecamatan Plemahan,
Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi
adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 1996, lalu
tinggal bersama di Perum Wilis Indah II Blok J-Raya No. 40 RT 005
RW 007, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri dan telah
dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa dari pengakuan Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat
dan Tergugat akhir-akhir ini sering berselisih dan bertengkar hingga
Tergugat melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa pertengkarannya tersebut akibat dari kondisi ekonomi keluarga,
yaitu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat
sering berhutang dengan orang lain dan bank swasta tanpa seizin
Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai makelar mobil, namun penghasilan
Tergugat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Tergugat sering pulang malam hari, dan siang hari pergi lagi
tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati dan mendamaikan, namun
tidak berhasil;
- Bahwa berkenaan dengan rumah di Perum Wilis Indah Kelurahan
Pojok, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri yang sekarang ditempati oleh
Penggugat dan Tergugat adalah milik Penggugat yang dibeli oleh
Penggugat seharga Rp 215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta
rupiah) dari uang jual tanah warisan dari orang tua Penggugat yang
juga orang tua saksi seluas 400 ru seharga Rp 190.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh juta rupiah), sedangkan kekuarangannya

Penggugat hutang Bank dan diangsur oleh Penggugat sendiri;

Bahwa Penggugat telah mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti konpensasi lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, baik dalam konpensasi dan rekonpensasi, Tergugat/Penggugat Rekonpensasi telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi tulisan tangan Penggugat, salinan SMS percintaan yang dikirim orang berinisial GZ kepada Penggugat (Bukti T.1);
- Fotokopi Akta Jual Beli No. 21/JB/MJRT/III/2011 tertanggal 28 Maret 2011 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah HABSARI CHANDRAYATI, S.H. (Bukti PR.1);
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2187 Kelurahan Pojok atas nama SITI ZENHAMIDAH, Sarjana Agama (Bukti PR.2);
- Fotokopi Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 02 Nopember 2011 atas nama SITI ZENHAMIDAH, sebesar Rp 1.600.000,00 (Bukti PR.3);
- Fotokopi Kwitansi CS Finance No. Kontrak 3400100585214 pembayaran angsuran Honda Beat CW. AG 6641 HB dibayar oleh Penggugat Rekonpensasi (sekarang motornya dipakai oleh anak WIRDA SYIFA'UL ULYA untuk sekolah) (Bukti PR.4);
- Fotokopi Tanda Terima Tagihan PLN IDPEL 514110731412 dibayar oleh Penggugat Rekonpensasi (pembayaran rekening listrik rumah Penggugat Tergugat dan fotokopi kwitansi No. 004022 PT Bank Perkreditan Rakyat BUMIDINAR KENCANA angsuran bunga dibayar oleh Penggugat rekonpensasi atas hutang Penggugat/Tergugat rekonpensasi atas hutang Penggugat Tergugat dengan jaminan mobil sedan Daihatsu Charade tahun 1985 AE 587 SA (Bukti PR.5);

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B. Saksi:

Nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdr

halaman 14 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. DJA'FAR bin DAWAM, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT 06 RW 01, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga;
 - Bahwa saksi menjadi tetangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2004, dan mereka sudah menjadi suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa mereka hendak bercerai, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai perantara jual-beli mobil dan membuka les bahasa Inggris, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, namun sudah setahun yang lalu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah hingga saat ini;
 - Bahwa jika bepergian, Penggugat pergi sendirian tanpa didampingi oleh Tergugat;
 - Bahwa Tergugat pernah curhat kepada saksi, kalau Penggugat sekarang ini berhubungan dengan laki-laki lain dari Bojonegoro tapi saksi lupa namanya;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun keduanya belum bisa disatukan lagi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah yang ditempati sekarang itu milik Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui asal-usul tanah dan rumah tersebut;
 - Bahwa Tergugat pernah curhat kepada saksi, bahwa tanah dan rumah itu dibeli dari orang lain dan sudah bersertifikat, namun saksi tidak mengetahui harga dan batas-batasnya;
2. AMANU bin KANDAR, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman RT 16 RW 03, Kelurahan Pojok,



Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa saksi menjadi tetangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011, dan mereka sudah menjadi suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa mereka hendak bercerai, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai perantara jual-beli mobil dan membuka les bahasa Inggris, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, namun saksi sering lewat depan rumah Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah hingga saat ini;
- Bahwa jika bepergian, Penggugat pergi sendirian tanpa didampingi oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah curhat kepada saksi, kalau Penggugat sekarang ini berhubungan dengan laki-laki lain dari Bojonegoro tapi saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun keduanya belum bisa disatukan lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah yang ditempati sekarang itu milik Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui asal-usul tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa Tergugat pernah curhat kepada saksi, bahwa tanah dan rumah itu dibeli dari orang lain dan sudah bersertifikat, namun saksi tidak mengetahui harga dan batas-batasnya;

3. ZAINUL UMAM bin MUZAMIL, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Ngadiluwih, RT 02 RW 02,



Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 1996, lalu tinggal bersama di Perum Wilis Indah II Blok J-Raya No. 40 RT 005 RW 007, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian dari Tergugat, namun penyebabnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih serumah;
- Bahwa saksi sejak 2 tahun ini tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari keterangan Tergugat;
- Bahwa kalau pergi Penggugat sendirian tanpa didampingi oleh Tergugat begitu sebaliknya;
- Bahwa Tergugat mengurus keadaan rumah tangganya seperti ngantar anak sekolah, mencukupi keperluan rumah tangga seperti beli beras dan membayar listrik serta kebutuhan rumah tangga yang lainnya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai perantara jual beli mobil di toko Mobil Bintang Ngadiluwih milik orang lain dan membuka les bahasa Inggris dan mengajar ngaji di TPQ, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS dan penghasilannya setiap bulannya kurang lebih Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan gaji Penggugat tersebut digunakan untuk membayar kredit rumah;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati dan mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah di Perum Wilis Indah Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri yang ditempati sekarang itu milik Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran dan besarnya rumah, namun saksi mengetahui batas-batasnya, yaitu sebelah selatan adalah jalan, sebelah timur adalah jalan, dan sebelah utara adalah tanah kosong;
- Bahwa saksi diberi tahu oleh Tergugat, rumah itu dulu dibeli pada tahun 2011 seharga Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta);
- Bahwa uang untuk beli rumah itu saksi tidak mengetahui asalnya, dan kekurangannya dihutangkan bank dan sekarang ini kreditnya dibayar oleh Penggugat;
- Bahwa dari keterangan Tergugat, tanah dan rumah tersebut sudah bersertifikat, namun saksi tidak mengetahui nama pemilik dalam sertifikat tersebut;
- Bahwa menurut taksiran tanah dan rumah tersebut seharga Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa selain memiliki rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat juga memiliki mobil sedan Daihatsu, sepeda motor Supra, sepeda Motor Beat tahun 2010 beli dari saksi seharga Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) masih dibayar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan BPKBnya sudah saksi serahkan dan dibuat Tergugat hutang uang, dan sekarang ini sepeda motornya dipakai anak Penggugat dan Tergugat untuk sekolah;

Bahwa Tergugat telah mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti konpens/rekompensi lagi;

Bahwa untuk membuktikan jawaban rekonpens, Penggugat/Tergugat Rekonpens telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi kwitansi jual beli tanah sawah warisan Penggugat konpens/Tergugat rekonpens kepada Khoiriyah Isnaini tertanggal 03 Maret 2012 (Bukti TR.1);
- Fotokopi Akta Jual Beli tanah sawah warisan No. 82/JB/Plemahan/III/2012 (Bukti TR.2);
- Fotokopi Sertipikat (tanda bukti hak milik No. 59 Gambar situasi No. 1740 tahun 1981 (Bukti TR.3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Akta Jual Beli No. 21 /JB/MJRT/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 (Bukti TR.4);
- Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 320 Kelurahan Pojok Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri Prop Jawa timur atas nama SITI ZEN HAMIDAH, sarjana agama (Bukti TR.5);
- Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 2187 Kelurahan Pojok Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri Prop. Jawa Timur atas nama ZEN HAMIDAH, sarjana agama (Bukti TR.6);
- Fotokopi Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 144-00-1219996-1 atas nama SITI ZEN HAMIDAH, S.Ag. (Bukti TR.7);
- Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak Milik No. 320 2187 14 Juli 2004 (Bukti TR.8);
- Fotokopi Perum Perumnas Kantor Cabang Madiun Lokasi Kediri Nomor. Reg.VI/Cab.Mn.Kd/64/05/2011 tanggal 12 Mei 2011 atas nama SITI ZENHAMIDAH S.Ag (Bukti TR.9);
- Fotokopi Serah Terima Jaminan Asli SHM Nomor 2187 tanggal 14 Juli 2004 atas nama SITI ZENHAMIDAH (Bukti TR.10);

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B. Saksi:

1. MOHAMAD MAS'UD bin H. MAHFUD ANTHONI, BA, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Dusun Kademangan, RT 01 RW 01, Desa Kayen Lor, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa berkenaan dengan Perumahan Wilis Indah di Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri yang sekarang ditempati oleh Penggugat adalah milik Penggugat yang dibeli oleh Penggugat seharga Rp 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dibeli dari uang jual tanah warisan dari orang tua Penggugat yang juga



orang tua saksi seluas 350 ru seharga Rp 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), sedangkan kekurangannya Penggugat mendapat pinjaman dari Bank Mandiri dan pengembaliannya diangsur oleh Penggugat;

- Bahwa tanah warisa tersebut dibeli oleh Khoiriyah dari Pare, dan saksi ikut menawarkan tanah tersebut;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut dibeli dari Bapak HERLAMBANG pada tahun 2012 dengan ukuran luasnya 135 m2, dengan batas sebelah timur jalan, sebelah selatan jalan, sebelah barat rumah, dan sebelah utara tanah kosong;

2. MOHAMAD ALI ARIF bin H. MAHFUD ANTHONI, BA, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Kademangan, RT 01 RW 01, Desa Kayen Lor, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki harta bersama, dan berkenaan dengan rumah di Perum Wilis Indah Keluarahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri yang sekarang ditempati oleh Penggugat adalah milik Penggugat yang dibeli oleh Penggugat seharga Rp 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dibeli dari uang jual tanah warisan dari orang tua Penggugat yang juga orang tua saksi seluas 350 ru seharga Rp 190.000.000,00, namun untuk menghindari pajak dalam kwitansi ditulis harganya Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), sedangkan kekurangannya Penggugat pinjam uang di Bank dan pengembaliannya diangsur oleh Penggugat;
- Bahwa tanah warisa tersebut dibeli oleh Khoiriyah dari Pare, dan saksi ikut aktif menawarkan tanah tersebut;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut dibeli dari Bapak HERLAMBANG pada tahun 2012 dengan ukuran luasnya 135 m2, dengan batas



sebelah timur jalan, sebelah selatan jalan, sebelah barat rumah, dan sebelah utara tanah kosong;

Bahwa Penggugat telah mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti rekonsensi lagi;

Bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpersi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok gugatan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili gugatan a quo dan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan a quo telah diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut Penjelasannya jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Penggugat bertempat kediaman di wilayah Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2, yang merupakan bukti autentik sehingga mempunyai nilai pembuktian, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Kediri berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah memenuhi syarat formal untuk menjadi Kuasa, sehingga dapat mewakili Tergugat dalam persidangan;



Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan mediator, Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Kediri) bertanggal 20 April 2016, mediasi telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin perceraian dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kediri Nomor Kd.15.24./1.1/Kp.01.1/ 003/R/2016 tanggal 08 Maret 2016;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Kediri menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (AGUS SHOLEH bin MUZAMMIL) terhadap Penggugat (Dra. SITI ZENHAMIDAH binti H. MAHFUD ANTHONI, BA) dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian diakui kebenarannya oleh Tergugat dan sebagian lagi dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat, berdasarkan Pasal 174 HIR, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang dikuasakan untuk itu, maka secara hukum dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian telah terbukti kebenarannya, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Fath al-Qarib al-Mujib fi Sharh Alfaz al-Taqrīb karya Ibn Qāsim (w. 918 H) juz I halaman 329 sebagai berikut:

إذا كان المدعي يثبت دعواه بما قاله بغير حجة أو بما قاله مع حجة لا يثبتها المدعى عليه فالحكم له
إذا كان المدعى يثبت دعواه بما قاله مع حجة لا يثبتها المدعى عليه فالحكم له

Artinya: "apabila Tergugat membenarkan gugatan terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut";



Menimbang, bahwa sebagian dalil gugatan Penggugat, yaitu yang berkenaan dengan sebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat dan Tergugat masing-masing wajib membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR, masing-masing bernama MOHAMAD MAS'UD bin H. MAHFUD ANTHONI, BA (kakak kandung Penggugat) dan MOHAMAD ALI ARIF bin H. MAHFUD ANTHONI, BA (adik kandung Penggugat), yang keterangannya saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti T.1 dan saksi-saksi, yaitu DJA'FAR bin DAWAM (tetangga), AMANU bin KANDAR (tetangga), dan ZAINUL UMAM bin MUZAMIL (adik kandung Tergugat) yang keterangannya saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan surat bukti dan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

- bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena faktor ekonomi dan kecemburuan dan perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan dapat rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga yang baik;
- bahwa sejak 2 tahun ini, Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah ranjang dan tidak saling berkomunikasi sebagaimana layaknya suami-istri;



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, namun yang tampak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak menggambarkan hal itu, yang nyata di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat kediaman yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun tanpa ada komunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri seakan-akan telah putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa untuk alasan putusnya perkawinan tidak semata-mata harus dicari siapa yang bersalah, akan tetapi lebih ditekankan apakah dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan / perpecahan yang memuncak yang berakibat akan sulitnya kedua pihak dirukunkan;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat, dan upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, termasuk dari pihak keluarga masing-masing, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya, jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak, untuk menentukan kehidupan berikutnya;

Menimbang, bahwa dari kesimpulannya Penggugat tidak menginginkan untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Tergugat;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga yang baik serta tidak mungkin lagi akan tercipta kehidupan rumah tangga yang sakinah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974, jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (AGUS SHOLEH bin MUZAMMIL) terhadap Penggugat (Dra. SITI ZENHAMIDAH binti H. MAHFUD ANTHONI, BA);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Tergugat/Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan yang termuat dalam konpensi di atas yang berkaitan dengan rekonpensi ini tidak lagi dipertimbangkan dan karenanya menjadi bagian Dalam Rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Tergugat/Penggugat Rekonpensi adalah bahwa Tergugat/Penggugat Rekonpensi memohon agar Pengadilan Agama Kediri:

- Menetapkan tanah seluas 135 m2 terletak di Perum Wilis Indah II Blok J-Raya No. 40 RT. 005 RW. 007 Kelurahan Pojok Kec. Mojojoto Kota Kediri diatasnya terdapat bangunan rumah. Yaitu Sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 2187 / Kel. Pojok atas nama: SITI ZENHAMIDAH Sarjana Agama, Surat Ukur Tgl: 29-12-2003 No: 68/PJK/2003, akta jual beli PPAT Habsari Candrayati, SH tanggal 28-03-2011 No. 21/JB/II/MJRT/III/2011, dengan batas-batas tanah:
 - Sebelah Utara : Tanah Pudji Dipo Utomo

Nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdr

halaman 25 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Rumah P. Widodo

Sebagai harta bersama selama perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

- Menyatakan harta bersama selama perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut pada diktum angka 2 dibagi dua sama besar antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
- Memerintahkan kedua belah pihak (Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi) untuk melaksanakan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut pada dictum nomor 2 dengan cara dibagi dua sama besar antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi. Jika tidak dapat dilakukan secara natura maka pembagiannya secara in natura (diperhitungkan nilainya) dengan penjualan di muka umum dan atau lelang;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Rekonpensi tersebut, para pihak telah menempuh upaya mediasi melalui mediator Drs. M. Zaenal Arifin, M.H., (Hakim Pengadilan Agama Kediri), namun berdasarkan surat pernyataan mediator tersebut bertanggal 12 Mei 2016, mediasi telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Tergugat/Penggugat Rekonpensi telah dibantah seluruhnya oleh Penggugat/Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Tergugat/Penggugat Rekonpensi telah dibantah oleh Penggugat/Tergugat Rekonpensi, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Tergugat/Penggugat Rekonpensi dan Penggugat/Tergugat Rekonpensi, masing-masing wajib membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya, Tergugat/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat (P.1 d - R s.d. P.5 d - R) dan tiga orang saksi, masing-masing bernama DJA'FAR bin DAWAM (tetangga Tergugat/Penggugat Rekonpensi), AMANU bin KANDAR (tetangga Tergugat/Penggugat Rekonpensi), dan ZAINUL UMAM bin MUZAMIL (adik kandung Tergugat/Penggugat Rekonpensi), yang keterangannya diperoleh dari Tergugat/Penggugat Rekonpensi;

Nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdr

halaman 26 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahan atas gugatan Tergugat/Penggugat Rekonpensi, Penggugat/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan alat bukti berupa surat (PK. TR.1 s.d. PK. TR.10) dan dua orang saksi, masing-masing bernama MOHAMAD MAS'UD bin H. MAHFUD ANTHONI, BA (kakak kandung Penggugat) dan MOHAMAD ALI ARIF bin H. MAHFUD ANTHONI, BA (adik kandung Penggugat), yang keterangannya saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil bantahan Penggugat/Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat/Penggugat Rekonpensi beserta bukti surat dan saksinya masing-masing diperoleh fakta bahwa:

- Bahwa berkenaan dengan tanah seluas 135 m2 terletak di Perum Wilis Indah II Blok J-Raya No. 40, RT 005 RW 007, Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri di atasnya terdapat bangunan rumah, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 2187 / Kel. Pojok atas nama SITI ZENHAMIDAH Sarjana Agama, Surat Ukur Tgl: 29-12-2003 No. 68/PJK/2003, akta jual beli PPAT Habsari Candrayati, SH tanggal 28-03-2011 No.

21/JB/II/MJRT/III/2011, dengan batas-batas tanah:

- Sebelah Utara : Tanah Pudji Dipo Utomo
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Rumah P. Widodo

adalah dibeli oleh Penggugat dari Herlambang Priambodo seharga Rp 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- uang senilai Rp 185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) berasal dari uang jual tanah warisan dari orang tua Penggugat seluas 350 ru kepada Khoiriah Isnaini (Pare) seharga Rp 190.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah), namun dalam Akta Jual Beli ditulis nilai jual tanah warisan dari orang tua Penggugat seluas 350 ru tersebut adalah Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- uang senilai Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) berasal dari pinjaman Penggugat di Bank Mandiri yang belum lunas hingga sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan pada Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 87 (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari fakta dan hukum tersebut di atas jelaslah bahwa uang senilai Rp 185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang berasal dari penjualan tanah warisan dari orang tua Penggugat seluas 350 ru adalah harta bawaan dan dibawah penguasaan Penggugat/Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa uang senilai Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) berasal dari pinjaman Penggugat di Bank Mandiri yang belum lunas hingga sekarang adalah harta sekaligus hutang bersama Penggugat/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat/Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa tanah seluas 135 m2 terletak di Perum Wilis Indah II Blok J-Raya No. 40, RT 005 RW 007, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, di atasnya terdapat bangunan rumah, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 2187 / Kel. Pojok atas nama SITI ZENHAMIDAH Sarjana Agama, bukanlah sebagai harta bersama selama perkawinan antara Tergugat/Penggugat Rekonpensi dan Penggugat/Tergugat Rekonpensi seluruhnya sebagaimana gugatan Tergugat/Penggugat Rekonpensi, meskipun uang senilai Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang berasal dari pinjaman Penggugat di Bank Mandiri yang belum lunas hingga sekarang adalah harta sekaligus hutang bersama Penggugat/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat/Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan rekonpensi Tergugat/Penggugat Rekonpensi agar Pengadilan Agama Kediri menetapkan tanah seluas 135 m2 terletak di Perum Wilis Indah II Blok J-Raya No. 40, RT 005 RW 007, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri di atasnya terdapat bangunan rumah, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 2187 / Kel.

Nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdr

halaman 28 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pojok atas nama SITI ZENHAMIDAH Sarjana Agama, Surat Ukur Tgl: 29-12-2003 No: 68/PJK/2003, akta jual beli PPAT Habsari Candrayati, SH tanggal 28-03-2011 No. 21/JB/II/MJRT/III/2011, dengan batas-batas tanah:

- Sebelah Utara : Tanah Pudji Dipo Utomo
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Rumah P. Widodo

sebagai harta bersama selama perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi **tidak terbukti** dan karenanya **ditolak**;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan rekonpensi Tergugat/Penggugat rekonpensi ini, maka petitum dari gugatan rekonpensi Tergugat/Penggugat rekonpensi berikutnya juga ditolak seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (AGUS SHOLEH bin MUZAMMIL) terhadap Penggugat (Dra. SITI ZENHAMIDAH binti H. MAHFUD ANTHONI, BA);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Tergugat/Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

Nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdr

halaman 29 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

- Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat Rekonpensasi membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Kamis, tanggal 22 September 2016 M bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijah 1437 H oleh kami Drs. H. IMAM SYAFI'I, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H., M.H. dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh AHMAD ROJI, B.A. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H., M.H.

Drs. H. IMAM SYAFI'I, S.H., M.H.

Ttd.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

AHMAD ROJI, B.A.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	500.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	591.000,00
(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Untuk Salinan yang sama bunyinya,
Oleh
Panitera,

Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.